



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN : 1999

NOMOR : 29

SERI : D

NOMOR : 10

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA) KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan pengendalian dampak lingkungan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya suatu badan yang secara fungsional bertugas khusus menangani pengendalian dampak lingkungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan Peraturan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98

Tahun 1996 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan KepMenDagri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 1 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1995 Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3995);
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Staf Pemerintah Daerah selanjutnya disebut BAPEDALDA Tingkat II adalah Perangkat Daerah dibidang lingkungan hidup adalah Badan Staf Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan Amdal;
- d. penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;

- g. melakukan urusan Kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi BAPEDALDA ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian, dan Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.
- (3) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).
- (4) Bagan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BA PEDALDA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 8

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA)

sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan Satuan Organisasi dilingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan Informasi Lingkungan;
- b. melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Pasal 11

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Hukum;
- c. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Urusan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan. Untuk Pasal 13

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, urusan Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- c. pelaksanaan pengembangan program-program pengendalian dampak lingkungan dan informasi lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program pengendalian dampak lingkungan dan informasi lingkungan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris BAPEDALDA.

Pasal 14

Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, lingkungan hidup.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas, Urusan Hukum mempunyai fungsi :

- a) menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan koordinasi proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c) pelaksanaan koordinasi penyidikan dan penegakan peraturan di bidang lingkungan hidup;
- d) pelaksanaan pengkajian evaluasi dan pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris BAPEDALDA.

Pasal 16

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, dan kerumah-tangga, untuk menyelenggarakan tugas.

Pasal 17

Sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, urusan Umum mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana anggaran;
- b) pemeriksaan / penelitian keuangan;
- c) pembukuan dan pembayaran semua penerimaan dan pengeluaran keuangan;

- d) pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan;
- e) penyusunan laporan keuangan;
- f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BAPEDALDA.

Bagian Keempat
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pengendalian perizinan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah;
- e. pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Pasal 21

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
- b. Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c. Sub Seksi Penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- d. Sub Seksi Perijinan.

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas membina pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Sub seksi Pencemaran dan kerusakan lingkungan mempunyai tugas pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Sub Seksi Penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) mempunyai tugas penerapan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
- (4) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas mempersiapkan dan memproses untuk memberikan izin pengolahan dan lokasi dan pembuangan limbah.

Bagian Kelima

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 23

Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 24

Seksi Pemantuan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Keputusan Walikotamadya Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi;
 - d. Sub Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pembinaan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Sub seksi pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pembinaan, koordinasi perencanaan pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Sub Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (4) Sub seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh seorang Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), Sekretaris dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, mengkoordinasi bawahannya, serta wajib melaksanakan pengawasan melekat pada satuan kerja masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan pertimbangan pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional yang mempunyai hubungan.

Pasal 33

Para Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPGDALDA) menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) menyusun laporan secara rutin maupun berkala Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu pimpinan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala tugas dan fungsi Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana diatur pada Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi , dan tata kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

RAHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Dengan Keputusan Nomor 188.3 /
202 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999

An. SEKRETARIS

WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO,SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 29 Tanggal 28
Oktober Tahun 1999 Seri D No. 10.

SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.


Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

LAMPIRAN :PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH SURAKARTA NOM OR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA Ketua, CAP ttd RAHARJO	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA CAP ttd IMAM SOETOPO
--	--

<p>DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Dengan Keputusan Nomor 188.3 / 202 / 1999 Tanggal 25 Oktober 1999 An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum CAP ttd <u>TARTOPO SUNARTO, SH</u> NIP. 500 048 825</p>	<p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 29 tanggal 28 Oktober 1999 Seri D No. 10 SEKRETARIS KOTA SURAKARTA Ttd <u>Drs. SOEPARMAN, R</u> Pembinaan Utama Muda NIP. 500 040 992</p>
--	--

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I
S U R A K A R T A

N O M O R 1 5 T A H U N 1 9 9 9

T E N T A N G
P E M B E N T U K A N , O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A B A D A N
P E N G E N D A L I A N D A M P A K L I N G K U N G A N D A E R A H (B A P E D A L D A)
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A K A R T A

I. P E N J E L A S A N U M U M

Bahwa di dalam rangka meningkatkan pengendalian dampak lingkungan di daerah, khususnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta secara berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya suatu badan yang secara fungsional bertugas khusus menangani masalah dampak lingkungan, sehubungan dengan maksud tersebut diatas serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mengusulkan untuk membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Usul tersebut mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang pembentukan 19 (sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Jelas.

Pasal 8 sampai dengan Pasa) 39 : Cukup jelas.